BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.201, 2019 LIPI. Layanan Sains.

PERATURAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
LAYANAN SAINS LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dalam penyediaan akses pemanfaatan sumber daya penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian baik sumber daya manusia maupun perangkat lunak dan keras serta hubungan kolaborasi aktivitas kreatif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang terbuka bagi sumber daya manusia iptek, akademisi, industri, instansi pemerintah, dan masyarakat umum, perlu menyediakan akses pemanfaatan sumber daya penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian yang diselenggarakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang profesional dan memadai;

b. bahwa untuk memberikan kemudahan dan kecepatan akses terhadap pemanfaataan sumber daya penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian yang

www.peraturan.go.id

diselenggarakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membangun layanan berbasis teknologi informasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Layanan Sains Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 166);

2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonKementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah NonKementerian (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2013 Nomor 11);

4. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 957;

www.peraturan.go.id

5. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Jumlah Minimal Tertentu Jenis Pelayanan Jasa atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1285);
6. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG LAYANAN SAINS LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Layanan Sains adalah sistem informasi terintegrasi berbasis *online* untuk mengelola seluruh layanan publik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
2. Layanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
3. Pengguna Layanan Sains adalah pihak yang menggunakan dan memanfaatkan Layanan Sains.
4. Elsa *Pay* adalah sistem pengendalian penggunaan sarana penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian berbasis poin kredit virtual pada Layanan Sains untuk pegawai Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

www.peraturan.go.id

5. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
6. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan kemanfaatan dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.
8. Publikasi Ilmiah adalah hasil karya pemikiran seseorang/sekelompok orang setelah melalui penelaahan ilmiah, disebarluaskan dalam bentuk karya tulis ilmiah.
9. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
10. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya disingkat LIPI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang penelitian ilmu pengetahuan.
11. Satuan Kerja adalah satuan kerja di lingkungan LIPI.

Pasal 2

Peraturan Lembaga ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Layanan Sains.

Pasal 3

Layanan Sains bertujuan untuk:

a. menyediakan akses pemanfaatan sumber daya Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian baik sumber daya manusia yang profesional maupun perangkat lunak dan

www.peraturan.go.id

keras yang memadai;

b. memfasilitasi kolaborasi aktivitas kreatif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang terbuka bagi sumber daya manusia iptek, akademisi, industri, instansi pemerintah, dan masyarakat umum;

c. meningkatkan kolaborasi dan memperluas jejaring kerja sama untuk meningkatkan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian antara LIPI dengan lembaga Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian, perguruan tinggi, dan industri baik di dalam negeri maupun luar negeri;

d. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam kerangka sistem inovasi nasional;

e. menyediakan kemudahan dan kecepatan layanan publik LIPI berbasis teknologi informasi;

f. integrasi Layanan Publik LIPI dalam satu layanan; dan

g. standardisasi bisnis proses Layanan Publik di lingkungan LIPI.

BAB II
KEWAJIBAN SATUAN KERJA

Pasal 4

Setiap Satuan Kerja wajib mendaftarkan dan/atau mengintegrasikan Layanan Publiknya pada Layanan Sains.

Pasal 5

Setiap Satuan Kerja wajib mendaftarkan sarana Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian pada Layanan Sains.

Pasal 6

Prosedur pendaftaran dan/atau pengintegrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Kepala LIPI.

www.peraturan.go.id